

Pendampingan Pemenuhan Kewajiban Pajak oleh Politeknik Negeri Batam: Implementasi Aplikasi e-Form Versi Edukasi di Kota Batam

Rizki Lanniari HS¹, Dedi Kurniawan¹, Arniati¹, Anjelina¹, Afriyanti Hasanah¹, Annisya Fitri Khairina Parinduri¹

¹Politeknik Negeri Batam, Jalan Ahmad Yani, Kota Batam, Indonesia

Abstract— Pemenuhan kewajiban pajak sering kali menjadi kendala bagi wajib pajak orang pribadi dan badan karena membutuhkan pengetahuan khusus terkait administrasi perpajakan. Disinilah peranan Perguruan Tinggi diperlukan dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait kewajiban perpajakan. Polibatam di tahun 2022 telah mengembangkan aplikasi e-form pajak versi edukasi yang saat ini telah siap untuk digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Badan di Kota Batam. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 7 WP OP dan 1 WP Badan. Kegiatan dimulai dengan tahap persiapan, sosialisasi materi perpajakan, pendampingan pelaporan perpajakan ke wajib pajak menggunakan aplikasi e-form pajak versi edukasi, dan evaluasi kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa respon wajib pajak yang didampingi sangat positif terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Dalam kuesioner kepuasan yang diisi wajib pajak, 100% wajib pajak menjawab bersedia untuk kembali ikut serta dalam kegiatan pengabdian lainnya yang akan diselenggarakan oleh Polibatam di masa depan.

Abstrak—Fulfilling tax obligations is often an obstacle for individual and corporate taxpayers because it requires special knowledge related to tax administration. This is where the role of universities is needed in providing socialization and assistance regarding tax obligations. In 2022, Polibatam has developed an educational version of the tax e-form application which is now ready to be used in outreach activities and assistance in fulfilling tax obligations for individual and corporate taxpayers in Batam City. This service activity was attended by 7 individual taxpayers and 1 corporate taxpayer. The activity begins with the preparation stage, socialization of tax material, assistance to taxpayers' reporting using the educational version of the tax e-form application, and evaluation of activities. It can be concluded that the response of the taxpayers who were accompanied was very positive towards the service activities carried out. In the satisfaction questionnaire filled out by taxpayers, 100% of taxpayers answered that they were willing to return to participate in other service activities that would be held by Polibatam in the future.

Kata Kunci— Pendampingan Pajak, Wajib Pajak, Orang Pribadi, Badan

I. PENDAHULUAN


Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dan pembangunan nasional. Seluruh individu, organisasi, badan usaha memiliki kewajiban perpajakan, namun tidak semuanya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan. Pelanggaran perpajakan tidak hanya terjadi karena kecurangan semata, namun juga karena

ketidaktahuan. Disinilah peranan Perguruan Tinggi diperlukan dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait perpajakan (Yoga dkk., 2023).

Pemenuhan kewajiban pajak sering kali menjadi kendala bagi wajib pajak orang pribadi dan badan karena membutuhkan pengetahuan khusus terkait administrasi perpajakan. Perkembangan terkini untuk pelaporan pajak mewajibkan pelaporan secara online melalui aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online). Kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan atau PPh Badan menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam menggunakan Aplikasi DJP Online. Edukasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh DJP melalui media edukasi pelaporan DJP Online sejauh ini dirasa masih kurang efektif. Banyak wajib pajak tidak dapat melakukan uji coba secara langsung untuk menggunakan aplikasi yang sesungguhnya karena sistem penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online melalui laman DJP Online maupun PJAP resmi mitra DJP bersifat real time. Setiap Wajib Pajak (WP) memerlukan NPWP dan EFIN sebagai data yang valid serta data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat masuk ke aplikasi DJP online, sehingga penggunaan DJP online sebagai media edukasi dirasa tidak memungkinkan.

Polibatam di tahun 2022 telah menjawab kebutuhan tersebut dengan mengembangkan reka cipta berupa aplikasi e-form pajak versi edukasi. Aplikasi e-form pajak versi edukasi ini telah siap untuk digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kebutuhan wajib pajak terhadap pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kota Batam ini cukup tinggi, sehingga program pendampingan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan ini dirasa sangat penting untuk dilaksanakan.

Di bawah ini merupakan *roadmap* inovasi yang telah dan akan dilakukan dari tahun 2020 sampai tahun 2025 oleh tim peneliti pengembangan aplikasi pelaporan pajak di Polibatam. Inovasi ini dimulai dengan pengembangan aplikasi e-form versi edukasi satu per satu, kemudian dilanjutkan penguatan aplikasi, dan di tahun ini tim mulai mengimplementasikan aplikasi ini ke wajib pajak dalam bentuk pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan yang memanfaatkan aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat memahami tata cara pemenuhan kewajiban pajak. Sekaligus tim juga ingin menguji kendala atau permasalahan dari aplikasi yang akan digunakan.



Gambar 1. Roadmap Start-Up Kampus Polibatam dalam Bidang Perpajakan

Implementasi aplikasi e-form versi edukasi ke wajib pajak sangat penting selain dinilai dari kebermanfaatannya bagi wajib pajak, juga bermanfaat bagi negara terutama dalam upaya meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak. Pengabdian ini juga akan dilaksanakan melalui *Project Based Learning* (PBL) dengan melibatkan mata kuliah Akuntansi Perpajakan dan Aspek Internasional serta Perpajakan II. Kolaborasi dengan mahasiswa dalam kegiatan PBL diharapkan dapat meningkatkan sikap proaktif dan keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan teori yang telah dipelajari di kelas serta menambah pengalaman belajar.

Tujuan dari pengabdian ini ialah untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat terutama terkait pemenuhan kewajiban perpajakan WP OP dan WP Badan di Kota Batam serta meningkatkan kepatuhan pajak dengan pengimplementasian aplikasi e-form pajak versi edukasi milik Politeknik Negeri Batam. Manfaat dari pengabdian ini adalah memecahkan salah satu masalah perpajakan di Kota Batam, meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya, serta pemanfaatan aplikasi e-form pajak versi edukasi ke Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan untuk mempermudah wajib pajak memahami tata cara pemenuhan kewajiban pajaknya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai

peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara antara lain berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan (fungsi *budgetair*), mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak (fungsi *regulerend*), pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas negara dan redistribusi pendapatan masyarakat.

2.2 *Wajib Pajak*

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.3 *Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*

Secara umum, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17. Adapun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 23)

Pajak yang dikenakan atas penjualan barang dari kegiatan impor dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri terkait dengan royalti, dividen, bunga dan jasa yang dibayarkan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak yang bersifat final yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Atas pembayaran kepada pihak lain, wajib dipotong dan dilaporkan pajaknya oleh WPOP tersebut. WPOP bisa juga diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai, apabila memenuhi syarat menjadi pengusaha kena pajak (Khurin, 2021).

2.4 Kewajiban Pajak bagi WP Badan

Menurut Khurin (2021) kewajiban pajak WP Badan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Badan

WP Badan wajib melakukan pencatatan atau pembukuan, menyampaikan penghasilan atau laporan keuangan, menghitung pajak terutang dari penghasilan kena pajak sesuai ketentuan pajak, membayar pajak terutang dan melaporkan SPT Pajak Badan Tahunan dikurangi kredit pajak (dari yang sudah dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25 dan pasal 22, dan juga dari yang dipotong oleh pihak lain yaitu pasal 23 atau pasal 15).

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 Ayat 2

WP badan wajib melakukan pemotongan, pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan yang telah dipotong kepada negara.

3. PPN dan PPnBM

WP Badan wajib mengenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) atas penjualannya apabila memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak sesuai dengan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pemungutan PPN dilakukan setiap kali transaksi, dan pajaknya wajib dibayarkan dan dilaporkan secara bulanan (SPT Masa).

2.5 e-Form

Menurut OnlinePajak (2023) e-Form adalah formulir SPT elektronik dalam bentuk file atau dokumen elektronik. Dokumen ini memiliki ekstensi. xfdl. Pengisian e-Form ini dapat dilakukan secara offline lewat aplikasi Form Viewer milik DJP. Setelah e-Form SPT Tahunan dibuat secara offline, wajib pajak bisa langsung mengunggah SPT tersebut secara online via situs web DJP Online <https://djponline.pajak.go.id>.

Adapun jenis-jenis SPT Tahunan WP Pribadi dan Badan yang bisa diakses menggunakan e-Form adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S, SPT Tahunan Orang Pribadi 1770, dan SPT Tahunan Badan atau perusahaan 1771.

2.6 Hasil Pengabdian Terdahulu

Aribowo dan Usman (2018) melakukan pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Pengabdian ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bendahara desa mengenai kewajiban perpajakan bendahara desa dan melakukan pendampingan atas pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara desa. Pengabdian dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan pendampingan langsung pada bendahara desa. Para aparatur desa merespon positif dan menyatakan dukungannya terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas transaksi keuangan sehubungan dengan pengelolaan dana desa, dan siap melaksanakan tertib administrasi perpajakan.

Selanjutnya, Yoga dkk (2023) melakukan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Desa Sanur Kauh Kota Denpasar. Tujuan dari dilaksanakannya pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi perpajakan, melakukan pendampingan terkait perhitungan kewajiban pajak, pemenuhan kewajiban pajak dan pelaporan perpajakan sehingga masyarakat Desa Sanur Kauh tidak melakukan pelanggaran perpajakan yang dikarenakan karena ketidaktahuan atau tidak paham terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Pengabdian ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi melalui seminar dan pendampingan langsung pada masyarakat setempat. Masyarakat Desa Sanur Kauh menyambut baik program pengabdian ini dan merasa dibantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun tidak sedikit warga yang masih belum paham pentingnya memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dan tingginya rasa takut karena harus berurusan dengan pajak.

III. METODE

Metode yang dilaksanakan dalam pengabdian ini yaitu metode sosialisasi dengan pemberian materi secara ceramah dan pendampingan WP OP dan WP Badan secara langsung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan aplikasi e-form versi edukasi. Kegiatan ini dilakukan oleh 7 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1 Wajib Pajak Badan. Kegiatan sosialisasi dilakukan 1 kali di Kampus Politeknik Negeri Batam dan kegiatan pendampingan WP OP serta WP Badan dilakukan 1 kali di Politeknik Negeri Batam. Tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini penulis menentukan objek kegiatan pengabdian, lokasi penyelenggaraan kegiatan, dan menyusun bahan/materi kegiatan. Materi yang akan dipersiapkan yaitu Materi Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan OP dan Badan dan Panduan Penggunaan Aplikasi e-Form Pajak Versi Edukasi.

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Dalam tahap ini penulis menyampaikan terkait kewajiban perpajakan WP OP dan WP Badan, pemadanan NIK dan NPWP, dan simulasi aplikasi e-form pajak versi edukasi dalam pelaporan SPT. Sosialisasi akan di laksanakan di Politeknik Negeri Batam dengan pemateri dari Fungsional Penyuluh KPP Pratama Batam Selatan. Kegiatan ini dilakukan tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Auditorium Politeknik Negeri Batam.

3. Tahap Pendampingan WP OP dan WP Badan

Dalam tahap ini penulis melakukan pendampingan secara langsung ke WP OP dan WP Badan dalam pengisian SPT Tahunan menggunakan aplikasi e-form versi edukasi formulir 1770. Sebelum melakukan pendampingan, penulis dan tim dosen dalam kegiatan pengabdian ini terlebih dahulu memberikan pemaparan materi terkait kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut. Kegiatan ini dilakukan tanggal 28 November 2023 bertempat di Gedung Perkuliahan Tower A lantai 9.

4. Tahap Evaluasi Kegiatan

Dalam tahap ini penulis dan tim dosen pengabdian melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian secara keseluruhan baik dari feedback wajib pajak yang didampingi, aplikasi yang digunakan, serta keberlanjutan kegiatan pengabdian ini di masa yang akan datang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilakukan sebanyak satu kali dengan fungsional penyuluh KPP Pratama Batam Selatan untuk memberikan pemaparan materi terkait kewajiban perpajakan WP OP Dan WP Badan. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di Auditorium Politeknik Negeri Batam pada tanggal 17 Oktober 2023. Sementara itu kegiatan pendampingan dilakukan satu kali di Politeknik Negeri Batam yang diikuti oleh 7 WP OP dan 1 WP Badan. Kegiatan pendampingan dimulai dengan pemaparan materi terkait Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan oleh dosen Politeknik Negeri Batam. Kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan simulasi pengisian E-Form 1770 di aplikasi e-form versi edukasi di laman <https://taxcenter-polibatam.id/>. sebagai sarana pelaporan perpajakan wajib pajak.

Selanjutnya tim pengabdian dan mahasiswa PBL melakukan pendampingan secara personal kepada wajib pajak yang hadir.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi materi perpajakan yang dilakukan bulan Oktober 2023:



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Materi Perpajakan

Dan berikut dokumentasi kegiatan pendampingan perpajakan yang telah dilaksanakan pada bulan November 2023:



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Perpajakan Bersama WP OP dan WP Badan

Selanjutnya, analisis deskriptif statistik diperoleh dari pengolahan data kuesioner kepuasan yang diisi oleh wajib pajak setelah kegiatan asistensi selesai, kemudian disajikan dalam bentuk

tabel. Informasi jumlah wajib pajak yang berhasil didampingi oleh tim pengabdian tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Deskriptif Statistik Wajib Pajak

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	2	25,00%
Perempuan	6	75,00%
Total	8	100,00%
Bidang Usaha:		
Catering	7	87,50%
Perkebunan	1	12,50%
Total	8	100,00%
Jenis Wajib Pajak:		
WP Orang Pribadi	7	87,50%
WP Badan	1	12,50%
Total	8	100,00%

Sumber: Penulis, 2023 (diolah)

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian dibantu mahasiswa PBL berhasil melakukan pendampingan pelaporan perpajakan ke 8 wajib pajak yang ada di Kota Batam. Diketahui 25,00% wajib pajak yang didampingi berjenis kelamin laki-laki dan 75,00% berjenis kelamin perempuan. Adapun bidang usaha wajib pajak yang didampingi sebagian besar dari usaha catering yaitu sebesar 87,50% dan sisanya 12,50% memiliki usaha perkebunan. Dari delapan wajib pajak yang hadir, tujuh wajib pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan satu wajib pajak merupakan Wajib Pajak Badan.

Kuesioner kepuasan yang telah diisi oleh wajib pajak dianalisis oleh tim pengabdian dan dijelaskan dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Kepuasan wajib pajak

Dari kuesioner yang telah dianalisis, diketahui terdapat 62% wajib pajak merasa sangat puas dengan kegiatan pendampingan pelaporan perpajakan yang diikuti. Sementara itu, 25% wajib pajak merasa puas dan 13% wajib pajak merasa sangat tidak puas dengan kegiatan pendampingan yang diikuti. Data tersebut disajikan dalam *diagram pie* di bawah ini:



Gambar 4. Kepuasan Wajib Pajak

2. Materi perpajakan yang disampaikan

Selanjutnya dari kuesioner yang telah dianalisis, 62% wajib pajak merasa materi perpajakan yang disampaikan saat kegiatan pendampingan adalah materi yang sangat informatif dan sangat sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Sementara itu, 38% wajib pajak merasa materi perpajakan yang disampaikan saat kegiatan pendampingan adalah materi yang informatif dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Data tersebut disajikan dalam *diagram pie* berikut:



Gambar 5. Materi Perpajakan yang Disampaikan

3. Manfaat pendampingan

Dari kuesioner yang telah dianalisis, 87% wajib pajak merasa kegiatan pendampingan pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh mahasiswa PBL dan tim dosen sangat

bermanfaat diri wajib pajak dan 13% wajib pajak merasa kegiatan pendampingan tersebut bermaanfaat untuknya. Data tersebut disajikan dalam *diagram pie* berikut:



Gambar 6. Manfaat Pendampingan

4. Fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan

Selanjutnya dari kuesioner yang telah dianalisis, 100% wajib pajak merasa puas dengan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pendampingan pelaporan perpajakan menggunakan aplikasi E-Form yang dikembangkan oleh Polibatam. Data tersebut disajikan dalam *diagram pie* berikut:



Gambar 7. Fasilitas dan Penyelenggaraan Kegiatan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa respon wajib pajak sangat positif terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Dalam kuesioner kepuasan yang diisi wajib pajak, 100% wajib pajak menjawab bersedia untuk kembali ikut serta dalam kegiatan pengabdian lainnya yang

akan diselenggarakan oleh Polibatam di masa depan. Adapun beberapa masukan kegiatan yang dibutuhkan oleh para wajib pajak di masa depan yaitu pendampingan terkait perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan WP OP serta pendampingan terkait aplikasi akuntansi usaha atau hal lain yang berhubungan dengan pengembangan usaha wajib pajak.

Terakhir, wajib pajak juga menyampaikan saran dan masukan untuk peningkatan/perbaikan kegiatan pengabdian berikutnya antara lain melaksanakan kegiatan pengabdian di lokasi usaha wajib pajak, mengundang lebih banyak peserta, menambah durasi kegiatan, dan perbaikan pada sistem di web <https://taxcenter-polibatam.id/> agar dapat meminimalisir *error* dan ketidaknyamanan saat menggunakan web tersebut.

V. KESIMPULAN

Seluruh individu, organisasi, badan usaha memiliki kewajiban perpajakan, namun tidak semuanya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan. Pemenuhan kewajiban pajak sering kali menjadi kendala bagi wajib pajak orang pribadi dan badan karena membutuhkan pengetahuan khusus terkait administrasi perpajakan. Disinilah peranan Perguruan Tinggi diperlukan dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait kewajiban perpajakan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat terutama terkait pemenuhan kewajiban perpajakan WP OP dan WP Badan di Kota Batam serta meningkatkan kepatuhan pajak dengan pengimplementasian aplikasi e-form pajak versi edukasi milik Polibatam. Dapat disimpulkan bahwa respon wajib pajak yang didampingi sangat positif terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Dalam kuesioner kepuasan yang diisi oleh 8 wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, 100% wajib pajak menjawab bersedia untuk kembali ikut serta dalam kegiatan pengabdian lainnya yang akan diselenggarakan oleh Polibatam di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan pengabdian ini, antara lain Politeknik Negeri Batam khususnya Jurusan Manajemen Bisnis, Tax Center Politeknik Negeri Batam, Kanwil DJP Kepulauan Riau, KPP Pratama Batam Selatan, tim dosen, mahasiswa PBL wajib pajak yang telah ikut serta dalam kegiatan pendampingan pelaporan pajak, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan pengabdian ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, Irwan & Usman, Fadlil. (2018). *Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang*. Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Sembadha.
- Yoga, I Gusti Agung Prama, dkk. (2023). *Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Desa Sanur Kauh*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Akuntansi Humaniora. Vol. 2 (1): 6-13.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Khurin. 2021. *Perbedaan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan*. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023, dari <https://konsultanku.co.id/blog/mengenal-perbedaan-antara-wp-orang-pribadi-dan-wp-badan>
- OnlinePajak. 2023. *Apa Perbedaan e-Filing dan e-Form*. Diakses pada tanggal 4 Januari 2024, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-perbedaan-e-filing-dan-e-form>